BAB V

PEMBAHASAN

A. Pengisian Kekosongan Jabatan Perangkat Desa Di Desa Pendowokumpul Kecamatan Sukorame Kabupaten Lamongan Dalam Perspektif UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Perangkat Desa sebagai salah satu unsur pelaku desa, memiliki peran penting tersendiri dalam mewujudkan kemajuan bangsa melalui desa. Perangkat desa adalah bagian dari unsur Pemerintah Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa (Sekdes), dan perangkat Desa lainnya yang merupakan aparatur pemerintahan desa dibawah naungan Kepala Desa. Berdasarkan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam pasal 48 telah dijelaskan bahwa Perangkat Desa terdiri dari: 104

- 1. Sekdes;
- 2. Pelaksana kewilayahan; dan
- 3. Pelaksana teknis.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, semua jabatan harus terstruktur guna memenuhi tugas dan fungsi dari setiap pejabat penyelenggaran pemerintahan. Dengan struktur pemerintahan yang baik maka akan tercipta pelayan publik yang efektif dan efisien. Dalam kondisi baik

71

¹⁰⁴ Pasal 48 Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

sosial, politik dan hukum para penyelenggara atau aparatur desa sering terganjal permasalahan, sehingga mengakibatkan kekosongan jabatan pemerintahan desa.

Berdasarkan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa mengenai berhentinya perangkat desa telah diatur dalam pasal 53 yang berbunyi: 105

- 1. Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- 2. Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa; atau
 - d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.
- 3. Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota.
- 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa ada beberapa hal yang dapat menyebabkan perangkat desa berhenti pada masa jabatannya, yaitu karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan. Pemberhentian perangkat desa tersebut ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan camat. Adapun sebab-sebab lain dari pemberhentian perangkat desa dikarenakan usianya telah genap 60 (enam puluh) tahun, berhalangan tetap,

 $^{^{105}}$ Pasal 53 Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa, atau melanggar larangan sebagai perangkat Desa.

Dari wawancara yang dilakukan peneliti dengan Kepala Desa Pendowokumpul yakni Bapak Suprat menjelaskan bahwa di Desa Pendowokumpul ada salah satu jabatan perangkat desa yang kosong yaitu, jabatan sekretaris desa. Kekosongan jabatan tersebut terjadi karena sekretaris desa Bapak Sumarto meninggal dunia. Karena meninggalnya sekretaris desa tersebut maka secara langsung sekretaris desa berhenti dan mengakibatkan jabatan sekdes kosong. ¹⁰⁶

Berdasarkan Permendagri No. 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, kekosongan jabatan perangkat desa telah diatur dalam pasal 7 yang berisi: 107

- 1. Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa maka tugas perangkat desa yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang memiliki posisi jabatan dari unsur yang sama.
- 2. Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan surat perintah tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat penugasan.
- 3. Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak perangkat desa yang bersangkutan berhenti.

Dari hasil wawancara sebgaimana telah dijelaskan oleh Bapak Suprat selaku Kepala Desa Pendowokumpul bahwa setelah meninggalnya sekretaris desa, jabatan sekdes yang kosong langsung digantikan oleh Bapak Jari yang

¹⁰⁶ Hasil wawancara dengan Kepala Desa Bapak Suprat, pada tanggal 13 Januari 2020

Prerangkat Desa 7 Permendagri No. 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Prerangkat Desa

ditunjuk secara langsung sebagai pelaksana tugas yang sifatnya sementara. Ditunjuknya Bapak Jari sebagai pelaksana tugas tidak lain karena agar pemerintahan desa dapat tetap berjalan, akan tetapi hal tersebut bisa menghambat jalannya pemerintahan desa karena Bapak Jari juga menjabat sebagai kaur umum. Dengan adanya rangkap jabatan tersebut menjadikan tugas seorang perangkat desa lebih berat sehingga dapat mengakibatkan pemerintahan desa berjalan kurang optimal.

Dalam pasal 7 ayat 3 Permendagri No. 83 Tahun 2015 menyatakan bahwa Pengisian jabatan perangkat desa yang kosong selambat-lambatnya 2 bulan setelah perangkat desa berhenti. Namun di desa Pendowokumpul jabatan sekdes yang kosong hanya digantikan oleh pelaksana tugas sejak tahun 2006 sampai sekarang dan belum ada perekrutan perangkat desa yang baru. Hal ini menunjukkan Permendagri No. 83 Tahun 2015 bertentangan dengan realitas yang ada khususnya pada pasal 7 ayat 3. Akan tetapi belum dilakukannya perekrutan perangkat desa yang baru sampai saat ini karena Kepala Desa beranggapan bahwa pelaksana tugas saat ini mampu menjalankan tugas sekdes dengan baik. Mengenai waktu kapan perekrutan perangkat desa dilakukan itu menjadi kewenangan tersendiri bagi Kepala Desa untuk menentukannya. Mengenai kewenangan Kepala Desa memang telah diatur dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang salah satunya memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan

¹⁰⁸ Hasil wawancara dengan Kepala Desa Bapak Suprat, pada tanggal 13 Januari 2020

perangkat desa. Kewenangan tersebut telah diatur dalam pasal 26 ayat 2 huruf b.

Dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, perlu diadakan perekrutan sekretaris desa yang baru guna menciptakan kinerja pemerintahan desa yang baik. Suatu pemerintahan yang baik akan lahir dari suatu pemerintahan yang bersih, pemerintahan yang baik hanya dapat terwujud, manakala diselenggarakan oleh pemerintah yang baik dan pemerintah akan baik apabila dilandaskan pada prinsip transparansi dan penegakan hukum.

Dari hasil wawancara dengan tokoh masyarakat Bapak Sampur dapat diketahui bahwa sebagian besar masyarakat desa Pendowokumpul mengeluhkan pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah desa karena kosongnya jabatan sekdes untuk mengurus administrasi surat-surat seperti akta kelahiran, kartu keluarga dan KTP menjadi lama prosesnya. Masyarakat menginginkan untuk segera dilaksanakan perekrutan sekdes yang baru dengan dilakukan secara terbuka dan sesuai dengan peraturan yang ada. Keinginan masyarakat untuk segera ada perekrutan tidak lain karena ingin menduduki iabatan pemerintahan desa. ¹⁰⁹

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 pengangkatan perangkat desa telah diatur dalam 66 yang berbunyi: 110

1. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat Desa;

-

Hasil wawancara dengan Tokoh Masyarakat Bapak Sampur, pada tanggal 15 Januari 2020
Pasal 66 Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 6
Tahun 2014 tentang Desa

- 2. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pengangkatan perangkat Desa;
- 3. Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa; dan
- 4. Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pengangkatan perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa.

Mengenai isi pasal diatas adalah tahapan yang dilakukan Kepala Desa dalam melakukan perekrutan perangkat desa. Sementara itu untuk menjadi seorang perangkat desa harus memenuhi persayaratan yang telah diatur pada pasal 65 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 yang berisi sebagai berikut:¹¹¹

- 1. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
- 2. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
- 3. Terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendafataran; dan
- 4. Syarat lain yang ditemukan dalam peraturan daerah kabupaten/kota.

Selain dalam Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2015 mekanisme pengangkatan perangkat desa juga diatur dalam Permendagri No. 83 Tahun 2015 dalam pasal 4 ayat 1 yang berbunyi: 112

- 1. Kepala Desa dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;
- 2. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim;
- 3. Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;

112 Pasal 4 ayat 1 Permendagri No. 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

 $^{^{111}}$ Pasal 65 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

- 4. Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;
- 5. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
- 6. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
- 7. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan
- 8. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Kasi Pemerintahan yakni Bapak Suliadi diketahui bahwa untuk menjadi seorang perangkat desa memang membutuhkan beberapa tahapan dan harus memenuhi persyaratan. Kemudian menurut Kepala Desa Pendowokumpul Bapak Suprat mekanisme perekrutan perangkat desa telah diketahui secara jelas tetapi untuk waktu perekrutan kembali pada kewenangan Kepala Desa dan harus berkonsultasi dengan camat terlebih dahulu. 114

Dari teori yang ada serta temuan praktik dilapangan berupa wawancara bahwa pengisian jabatan perangkat desa di Desa Pendowokumpul Kecamatan Sukorame Kabupaten Lamongan belum sepenuhnya sesuai dengan Undangundang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri No. 83 Tahun 2015. Hal tersebut dikarenakan kekosongan jabatan perangkat desa hanya digantikan oleh pelaksana tugas tanpa adanya perekrutan perangkat desa yang baru sampai sekarang. Dengan kosongnya jabatan perangkat desa menjadikan pemerintahan desa berjalan tidak maksimal dan mengakibatkan pelayanan

Hasil wawancara dengan Kasi Pemerintahan Bapak Suliadi, pada tanggal 13 Januari 2020
Hasil wawancara dengan Kepala Desa Bapak Suprat, pada tanggal 13 Januari 2020

terhadap masyarakat kurang terpenuhi seperti dalam pengurusan administrasi surat-surat yaitu akta kelahiran, kartu keluarga dan KTP yang dirasa masyarakat terlalu lama prosesnya.

B. Kekosongan Jabatan Perangkat Desa Di Desa Pendowokumpul Kecamatan Sukorame Kabupaten Lamongan Dalam Perspektif Fiqih Siyasah

Dalam ajaran Islam telah dijelaskan tentang pentingnya masalah pemerintahan baik yang menyangkut urusan duniawi maupun ukhrawi, hal ini dikarenakan ada pendapat bahwa Islam adalah agama yang komprehensif, yang mana di dalamnya ada sistem ketatanegaraan, sistem ekonomi, sosial dan sebagainya. Sebagaimana dalam al-Qur'an dijelaskan dalam surat Ali Imran ayat 118 berbunyi:

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang, di luar kalanganmu (karena) mereka tidak henti-hentinya (menimbulkan) kemudharatan bagimu. mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu telah nyata kebencian dari

Munir, Subarman, *Hukum Islam dan Ketatanegaraan*, (Badan Litbang dan Diklat Kementerian RI, Cetakan Pertama: 2012), hal. 65

mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka adalah lebih besar lagi. sungguh telah Kami terangkan kepadamu ayat-ayat (Kami), jika kamu memahaminya.¹¹⁶

Dari ayat diatas menegaskan bahwa Allah memerintahkan Ummatnya untuk mengambil dan menjadikan orang-orang yang dipercaya di dalam menjalankan roda pemerintahan lebih dapat dipercaya dan lebih mengetahui asal usul dan adat kebiasaan masyarakat sehingga dapat mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.

Kemudian dalam politik Islam istilah pemimpin dikenal dengan sebutan *Khalifah*, *imam*, atau *amir*. Semua itu mempunyai pengertian yang hampir sama yaitu kepala negara, pemimpin tertinggi umat Islam, pengganti Nabi dan lain sebagainya. Adapun nama kesemuanya itu adalah seorang pemimpin yang bertanggung jawab terhadap masyarakat yang dipimpinnya. Walaupun demikian *khalifah*, *imam*, atau *amir*, tidaklah identik dengan Presiden, Bupati atau walikota. Karena pada zaman *Khulafaur Rasyidin* selain mereka pemimpin yang mengurus urusan duniawi mereka juga pemimpin agama.

Kekosongan jabatan perangkat desa sama halnya dengan kekosongan pemimpin atau *Khalifah* dalam politik Islam. Keberadaan *Khalifah* begitu penting dalam penegakan syariah dan penjagaan terhadap akidah umat Islam. Tanpa adanya *khalifah* akan banyak kesesatan di tengah-tengah masyarakat.

¹¹⁶ Departemen Agama RI, Al- Qur'an dan Terjemah, (Semarang: CV Asy-Syifa 2000), hal. 65

Jika jabatan *khalifah* kosong, baik karena meninggal dunia, mengundurkan diri atau diberhentikan, maka kaum muslim wajib segera mengangkat *khalifah*. Seperti dalam hadist berikut ini:

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ali bin Bahr bin Barri, telah menceritakan kepada kami Hatim bin Isma'il, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ajlan, dari Nafi', dari Abu Salamah, dari Said Al Khudri, bahwa Rasulullah SAW bersabda "apabila ada tiga orang yang keluar dalam suatu perjalanan, maka hendaklah mereka menunjuk salah seorang dari mereka sebagai pemimpin. (HR.Abu Daud No.2241)

Dari hadist diatas menegaskan bahwa dalam suatu perjalanan haruslah ada seseorang yang memimpin. Hal itu menunjukkan bahwa keberadaan pemimpin sangatlah penting adanya.

Demikian juga Ath-Thabari meriwayatkan bahwa Umar RA benarbenar menegaskan pentingnya pembatasan waktu untuk mengangkat *Khalifah* dengan mengatakan:

Artinya: Jika saya meninggal maka bermusyawarahlah kalian selama tiga hari. Hendaklah Suhaib yang mengimami shalat masyarakat. Tidaklah dating hari keempat, kecuali kalian harus sudah memiliki amir. 117

Hadist diatas menjelaskan bahwa pembatasan masa tiga hari ini diambil dari ketetapan Umar RA. Ketika *Khalifah* Umar RA tertikam dan kaum muslim meminta beliau untuk menunjuk penggantinya, beliau menolak. Namun setelah mereka mendesak akhirnya *Khalifah* Umar RA menunjuk enam orang sebagai calon *Khalifah*. Kemudian *Khalifah* Umar RA menunjuk Suhaib RA untuk mengimami masyarakat sekaligus memimpin enam orang calon *khalifah* hingga terpilih salah satu dari mereka dalam jangka waktu tiga hari. Oleh karena pada saat jabatan *Khalifah* mengalami kekosongan, kaum muslim wajib segera menyibukkan diri untuk mengangkat *Khalifah* yang baru dan harus selesai dalam waktu tiga hari.

Jika kaum muslim tidak menyibukkan diri untuk membaiat *khalifah*, dan mereka berdiam diri saja, maka mereka semua berdosa sejak Khilafah itu diruntuhkan dan selama mereka berdiam diri dari usaha memperjuangkan pengangkatan kembali *Khalifah*. Dalam hal ini, tidak ada seorang pun yang terbebas dari dosa ini kecuali orang yang aktif berjuang dengan penuh kesungguhan untuk mewujudkan kembali Khilafah bersama jamaah yang ikhlas dan benar. Sebab, hanya dengan cara itulah mereka akan selamat dari dosa, yang merupakan dosa besar, seperti yang dijelaskan oleh hadis Rasulullah SAW:

وَ لَبْسَ عُنْقِهِ يَبْعَةٌ بِتَهُ جَاهِلِيَّةً

Artinya: Siapa saja yang mati, sementara di pundaknya tidak ada baiat (kepada khalifah), maka dia mati (dalam keadaan berdosa) seperti mati jahiliah. (HR Muslim)

Dalam hadis tersebut, dijelaskan berupa sifat kematian jahiliah (mati dalam keadaan berdosa), adalah untuk menunjukkan besarnya dosa ketika kaum Muslim hidup tanpa memiliki *khalifah* yang mereka baiat.

Berdasarkan teori yang ada dan temuan penelitian berupa wawancara bahwa kekosongan jabatan perangkat desa sama dengan kekosongan jabatan Khalifah dalam politik islam. Dalam Islam jika ada jabatan Khalifah yang kosong dikarenakan meninggal dunia, mengundurkan diri atau diberhentikan maka harus segera dilakukan pergantian atau mengangkat Khalifah yang baru dengan tempo waktu selama tiga hari setelah jabatan yang ditinggalkan mengalami kekosongan. Karena jika terlalu lama jabatan Khalifah dibiarkan kosong maka kaum muslim akan berdosa. Dengan demikian kekosongan jabatan perangkat desa yang terjadi di Desa Pendowokumpul Kecamatan Sukorame Kabupaten Lamongan sudah sesuai dengan ketentuan figih siyasah karena jabatan sekdes yang kosong dikarenakan meninggal dunia langsung diisi tanpa membutuhkan waktu yang lama. Meskipun sampai saat ini diisi oleh pelaksana tugas tidak menjadi masalah karena dalam Al-quran dan hadist hanya menjelaskan pentingnya seorang pemimpin dan tidak boleh sampai terjadi kekosongan pemimpin.